



P U T U S A N
Nomor 345/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARSAD Bin USMAN
Tempat lahir : Gunung Batin
Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 25 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 03 Kampung Gunung Batin Ilir
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten
Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

'Putusan. No. 345/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Arsad Bin Usman terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan, melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arsad Bin Usman dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit sepeda motor merk honda revo warna hitam No.Pol BE-7622.HQ Noka.MH1HB61128K No.Sin. HB61E1426249 ;Dikembalikan kepada saksi Jumanoro Bin Taslim.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-186/LT/08/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut;
Pertama:

Bahwa terdakwa ARSAD BIN USMAN pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Pahlawan Kampung Bandar Agung Kecamatan terusan Nunyai



Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No.Pol. BE-7622.HQ No.Ka MH1HB61128K ,No.Sin. HB61E1426249 a.N Stephanus Handoko yang seluruhnya atau sebagian milik saksi JUMANTORO BIN TASLIM dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa bersama dengan PAHRUDIN (DPO) pergi ke Kampung Bandar Agung dengan tujuan akan mengambil uang , namun setelah sampai di Kampung Bandar Agung, PAHRUDIN (DPO) mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan ajakan PAHRUDIN tersebut disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat berada didepan rumah saksi Jumantoro Bin Taslim terdakwa dan PAHRUDIN (DPO) melihat di halaman rumah saksi Jumantoro Bin Taslim ada sepeda motor terparkir, kemudian PAHRUDIN (DPO) langsung menuju ketempat sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah saksi Jumantoro Bin Taslim dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa sebelumnya oleh PAHRUDIN (DPO) sedang terdakwa melihat dan memantau situasi dan memberi tanda isyarat kepada PAHRUDIN (DPO) , setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor , PAHRUDIN (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dituntun, Disaat yang bersamaan saksi Jumantoro Bin Taslim yang mengetahui sepeda motor dibawa kabu, saksi Jumantoro Bin Taslim langsung berteriak meminta tolong sehingga warga mengetahui dan mengejar terdakwa dan dan PAHRUDIN (DPO) dan pada akhirnya terdakwa berikud sepeda motor berhasil ditangkap dan diamankan namun PAHRUDIN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Akibat perbuatan Terdakwa ARSAD BIN USMAN, saksi Jumantoro Bin Taslim mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARSAD BIN USMAN pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Pahlawan Kampung Bandar Agung Kecamatan terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No.Pol. BE-7622.HQ No.Ka MH1HB61128K ,No,Sin. HB61E1426249 a.N Stephanus Handoko yang seluruhnya atau sebagian milik saksi JUMANTORO BIN TASLIM dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, namun perbuatan terdakwa tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diats, awalnya terdakwa bersama dengan PAHRUDIN (DPO) PERGI KE Kampung Bandar Agung dengan tujuan akan mengambil uang , namun setelah sampai di Kampung Bandar Agung,PAHRUDIN (DPO) mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan ajakan PAHRUDIN tersebut disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat berada didepan rumah saksi Jumentoro Bin Taslim terdakwa dan PAHRUDIN (DPO) melihat di halaman rumah saksi Jumentoro Bin Taslim ada sepeda motor terparkir, kemudian PAHRUDIN (DPO) langsung menuju ketempat sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah saksi Jumentoro Bin Taslim dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa sebelumnya oleh PAHRUDIN (DPO) sedang terdakwa melihat dan memantau situasi dan memberi tanda isyarat kepada PAHRUDIN (DPO) , setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor , PAHRUDIN (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dituntun, Disaat yang bersamaan saksi Jumentoro Bin Taslim yang mengetahui sepeda motor dibawa kabu, saksi Jumentoro Bin Taslim langsung berteriak meminta tolong sehingga warga mengetahui dan mengejar terdakwa dan dan PAHRUDIN (DPO) dan pada akhirnya terdakwa berikut sepeda motor berhasil ditangkap dan diamankan namun PAHRUDIN (DPO) berhasil melarikan diri;



- Akibat perbuatan Terdakwa ARSAD BIN USMAN, saksi Jumanoro Bin Taslim mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Perdhana Hadi Saputra, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat laporan dari kepala kampung melalui via handphone miliknya memberitahu kepada saksi tentang adanya tindak pidana pencurian yang sedang dikejar oleh warga sehingga saksi selaku babinkamtibmas di Kampung tersebut, langsung mendatangi tempat kejadian dan setelah sampai juga ikut melakukan penangkapan dan penanganan terhadap terdakwa tersebut untuk menghindari anarkis warga terhadap terdakwa dan membawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya, dan setelah saya mintai keterangan terdakwa mengaku bernama Arsad Bin Usman dan yang menjadi korban adalah saudara Jumanoro ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Pahlawan Kp Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa berjumlah 2(dua) orang masing – masing bernama Pahrudin Als Menjakan (DPO) dan Arsad Bin Usman, dengan cara terdakwa itu sendiri merusak kunci sepeda motor milik saudara Jumanoro dengan maksud di curi dan dikuasai oleh terdakwa tersebut, namun setelah berjarak beberapa meter terdakwa diteriaki oleh korban yang mengetahui sepeda motornya telah dicuri para terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri, namun salah satu terdakwa berhasil tertangkap dan diamankan ke polsek terusan nunyai untuk dimintai keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang dan ada didalam rumah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat dibawa dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Jumanoro Bin Taslim, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat didepan rumah saksi di jalan Pahlawan Kampung Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Revo warna hitam No. Pol BE-7622 HQ No. Ka MH1HB61128K, No Sin HB61E1426249;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada dirumah saksi melihat sepeda motor milik saksi yang diparkir didepan rumah sedang dituntun orang, lalu saksi keluar rumah dan mengejar pelaku seraya berteriak meminta tolong, kemudian setelah dikejar oleh warga salah seorang pelaku berhasil ditangkap oleh warga yang bernama Arsad Bin Usman berikut sepeda motor milik saksi dan seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku telah merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi yang terparkir di halaman depan rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi III. Mukari Bin Bakri, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat didepan rumah saksi di jalan Pahlawan Kampung Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah saksi Jumanoro telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Revo warna hitam No. Pol BE-7622 HQ No. Ka MH1HB61128K, No Sin HB61E1426249;
- Bahwa saksi saat itu mendengar teriakan saksi Jumanoro yang mengejar pelaku seraya berteriak meminta tolong, kemudian setelah dikejar oleh warga salah

'Putusan. No. 345/Pid.B/2015/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pelaku berhasil ditangkap oleh warga berikut sepeda motor milik saksi Jumanoro dan seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi juga ikut mengejar pelaku dan berhasil menangkap salah satu pelaku yang diketahui bernama Arsad bin Usman;
- Bahwa kerugian yang saksi Jumanoro alami sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku telah merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Jumanoro yang terparkir di halaman depan rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa adipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dan rekan terdakwa bernama Pahrudin (DPO) pergi kepampung Bandar Agung bertujuan akan mengambil uang, namun setelah sampai di Kampung Bandar Agung dengan menggunakan Bis Umum saudara Pahrudin tiba-tiba mengatakan dan mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor, sehingga terdakwa menyetujui saran saudara Pahrudin tersebut berjalan kaki mencari calon korban yang dapat dicuri, dan setelah beberapa saat tepatnya di halaman depan rumah terparkir sepeda motor Honda Revo warna hitam BE:7622 HQ, secara spontan saudara Pahrudin menuju ketempat sepeda motor tersebut dan menggunakan alat seperti kunci "T" yang sudah dibawa Saudara Pahrudin sebelumnya, sedangkan terdakwa melihat dan memantau situasi dan memberi tanda isyarat kepada rekan terdakwa tersebut apabila ada yang mengetahui saudara Pahrudin mencuri sepeda motor korban, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor korban saudara pahrudin membawa kabur motor tersebut, dan tidak berlangsung lama korban mengetahui barang miliknya dicuri dan berteriak meminta tolong sehingga warga mengetahui dan mengejar terdakwa dan saudara Pahrudin namun terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saudara Pahrudin berhasil melarikan diri, dan saya dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Pahlawan Kp Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang membawa kunci T adalah rekan saya yang bernama Pahrudin ;

'Putusan. No. 345/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diletakan dihalaman depan rumah korban secara spontan spontan saudara Pahrudin menuju ketempat sepeda motor tersebut dan menggunakan alat seperti kunci liter "T" yang sudah dibawa saudara Pahrudin sebelumnya ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saudara Pahrudin sudah ada niat dan merencanakan pencurian di kampung Bandar Agung dan setelah melihat sepeda motor terparkir di rumah korban dalam keadaan sepi saudara pahrudin mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" dan terdakwa disuruh untuk melihat atau memantau situasi keadaan sekitarnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1(satu) Unit sepeda motor merk honda revo warna hitam No.Pol BE-7622.HQ Noka.MH1HB61128K No.Sin. HB61E1426249;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Pahlawan Kp Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dihalaman depan sebuah rumah terparkir sepeda motor Honda Revo warna hitam BE:7622 HQ, saudara Pahrudin menuju ketempat sepeda motor tersebut dan menggunakan alat seperti kunci "T" yang sudah dibawa Saudara Pahrudin sebelumnya;
- Bhawa terdakwa melihat dan memantau situasi dan memberi tanda isyarat kepada rekan terdakwa tersebut apabila ada yang mengetahui saudara Pahrudin mengambil sepeda motor korban;
- Bhawa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor korban saudara pahrudin membawa kabur motor tersebut, dan tidak berlangsung lama korban mengetahui barang miliknya diambil dan berteriak meminta tolong sehingga warga mengetahui dan mengejar terdakwa dan saudara Pahrudin namun terdakwa

'Putusan. No. 345/Pid.B/2015/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil ditangkap sedangkan saudara Pahrudin berhasil melarikan diri, dan terdakwa dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jumanto Bin Taslim tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah dan terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun



subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARSAD Bin USMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Pahlawan Kp Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah di halaman depan sebuah rumah terparkir sepeda motor Honda Revo warna hitam BE:7622 HQ, saudara Pahrudin menuju ketempat sepeda motor tersebut dan menggunakan alat seperti kunci "T" yang sudah dibawa Saudara Pahrudin sebelumnya, sedangkan terdakwa melihat dan memantau situasi dan memberi tanda isyarat kepada rekan terdakwa tersebut apabila ada yang mengetahui saudara Pahrudin mengambil sepeda motor korban, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor korban saudara pahrudin membawa kabur motor tersebut, dan tidak berlangsung lama korban mengetahui barang miliknya diambil dan berteriak meminta tolong sehingga warga mengetahui dan mengejar terdakwa dan saudara Pahrudin namun terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saudara Pahrudin berhasil melarikan diri, dan saya dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan;



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jumanto Bin Taslim tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah dan terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Jumanto dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa dan saudara Pahrudin telah mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan alat seperti kunci “T” yang sudah dibawa Saudara Pahrudin sebelumnya dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor korban saudara pahrudin membawa kabur motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa bersama dengan temannya pada waktu itu adalah mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci “T”, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama temannya saudara Pahrudin dalam melakukan perbuatannya melakukan pembagian tugas yaitu saudara Pahrudin menuju ketempat sepeda motor dan menggunakan alat seperti kunci “T” yang sudah dibawa Saudara Pahrudin sebelumnya, sedangkan terdakwa melihat dan memantau situasi dan memberi tanda isyarat kepada rekan terdakwa tersebut apabila ada yang mengetahui saudara Pahrudin mengambil sepeda motor korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa telah secara bersama sama dengan Pahrudin mengambil sepeda motor milik orang lain dengan melakukan pembagian tugas diantara terdakwa dan temannya, dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit sepeda motor merk honda revo warna hitam No.Pol BE-7622.HQ Noka.MH1HB61128K No.Sin. HB61E1426249;

yang mana terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARSAD Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARSAD Bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit sepeda motor merk honda revo warna hitam No.Pol BE-7622.HQ Noka.MH1HB61128K No.Sin. HB61E1426249 ;Dikembalikan kepada saksi Jumanoro Bin Taslim.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **15 NOPEMBER 2016** oleh kami **UNI LATRIANI, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH** dan **DWI AVIANDARI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SOEKARSONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ELSIMAYATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH.

UNI LATRIANI, SH., MH.

2. DWI AVIANDARI, SH.

Panitera Pengganti

SOEKARSONO

'Putusan. No. 345/Pid.B/2015/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)